

PENGUMUMAN

Nomor : 0017 /Tbk/PENG-0430/22-S13.1

Sehubungan dengan Peraturan Menteri BUMN dengan Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN dengan Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN disampaikan sebagai berikut :

1. Mitra Binaan diharapkan melakukan konfirmasi ke *Person in Charge* (PIC) Bidang Pendanaan Usaha Mikro & Kecil (PUMK) PT TIMAH Tbk atas status pinjaman dan pembayaran angsuran yang telah dilakukan kepada PIC sebagai berikut :

No.	Nama	Nomor yang dihubungi
1.	Bidang Pendanaan Usaha Mikro & Kecil (PUMK)	0821-7905-3657 0859-6037-1307
2.	Aditia	0821-7710-6644
3.	Doni Afriyanto	0852-6667-3260

2. Konfirmasi atas pembayaran angsuran Mitra Binaan dapat dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Membawa identitas asli yang masih berlaku;
 - b. Membawa Bukti setor angsuran asli;
 - c. Surat Perjanjian Pinjaman.

Konfirmasi ke :

Kantor Divisi CSR PT TIMAH Tbk
Bidang Pendanaan Usaha Mikro & Kecil (PUMK)
Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang

3. Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2022 Mitra Binaan yang belum melakukan konfirmasi atas Angsuran PT TIMAH Tbk, maka Bidang Pendanaan Usaha Mikro & Kecil (PUMK) PT TIMAH Tbk akan melakukan :
 - a. Penyesuaian jasa administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku dan Pokok pinjaman yang ada dalam data bidang PUMK akan menjadi acuan dalam rangka penentuan besaran nominal jasa administrasi.

PT TIMAH Tbk**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia

☎ +62 21 2352 8000 (Hunting) 📠 +62 212 2352 8080

- b. Jangka waktu akan diberikan maksimal yaitu 3 (tiga) tahun dengan tidak merubah status pinjaman (Macet, Diragukan, Kurang Lancar, Lancar) *)
- c. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa terjadi kesalahan maka akan dilakukan penyesuaian pencatatan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan kepada seluruh Mitra Binaan Pendanaan Usaha Mikro & Kecil (PUMK) PT TIMAH Tbk di seluruh wilayah. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Pangkalpinang, 19 OCT 2022

PT TIMAH Tbk

Kepala Divisi CSR,



EBBI WIBISANA

NIK. 97001508

*) Syarat & Ketentuan berlaku

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

+62 717 4258000 +62 717 4258080 timab@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia

+62 21 2352 8000 (Hunting) +62 212 2352 8080

www.timah.com